

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**(LAKJIP)**

TAHUN 2016



**AROSUKA**

**2017**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan dan pengendalian sumberdaya serta pelaksanaan setiap kegiatan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas tersebut ditunjukkan dengan pengukuran kinerja, mencakup ketercapaian visi, misi, tujuan dan agenda pembangunan. Akuntabilitas juga menghendaki pengungkapan data dan fakta ketercapaian target-target secara objektif dan jujur.

Pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok berarti pengukuran ketercapaian visi, misi, tujuan dan agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2011-2015, Rencana Strategis 2011-2015 dan Rencana Kerja 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok. Dengan demikian, yang akan diukur tersebut adalah tercapainya visi **“Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Berkualitas bagi Masyarakat Kabupaten Solok”**, yang diooperasikan dengan lima misi, empat tujuan dan lima sasaran strategis. Terdapat sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengindikasikan ketercapaian lima sasaran strategis tersebut.

Setelah dilakukan pengukuran terhadap lima sasaran strategis dan sembilan indikator kinerja tersebut, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 diperoleh hasil sebanyak satu indikator mendapat kategori sangat baik, tiga indikator mendapat kategori baik, tiga indikator mendapat kategori sedang dan dua indikator dalam kategori kurang.

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Kabupaten Solok belum mencapai sasaran. Untuk tahun berikutnya perlu peningkatan kinerja untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut disamping bahwa data perkembangan dan mutasi penduduk ini dapat berubah setiap harinya.

Arosuka, Februari 2017  
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kab. Solok

BERMALIS, S.Pd, MM  
NIP. 19620802 198512 1 001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta sesuai dengan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2011 – 2015.

### B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2008 pasal 26, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Otonomi daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### - Tugas pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonom dan tugas perbantuan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

- Fungsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Pelaksanaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**C. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, membawahi:
  1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
  2. Sub Bagian Keuangan dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk yang dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi:
  1. Seksi Penertiban Administrasi Kependudukan.
  2. Seksi Perkembangan dan Mutasi Penduduk.
- d. Bidang Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi:
  1. Seksi Kelahiran dan Kematian.
  2. Seksi Perkawinan, Pengakuan Anak dan Perceraian.

- e. Bidang Data dan Informasi Kependudukan yang dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi:
  1. Seksi Pengelolaan Data Penduduk.
  2. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai dengan struktur organisasi diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 25 (dua puluh lima) orang sumber daya aparatur. Dilihat dari tupoksinya sumberdaya aparatur yang berjumlah 25 orang itu dirasakan masih kurang, namun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah diupayakan dengan memaksimalkan tenaga yang ada.

Kondisi sumberdaya aparatur per 31 Desember 2015 dilihat dari tingkat pendidikan dan golongan dapat dirinci sebagai berikut:

*Tabel I.1 Sumberdaya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan*

Pendidikan	Jumlah
S3	-
S2	5
S1	6
D.III	2
D.II	-
D.I	-
SLTA	7
SLTP	
SD	
<b>Jumlah</b>	<b>20</b>

Tabel I.2 Sumber daya Aparatur Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	4
III	7
II	9
I	0
<b>Jumlah</b>	<b>20</b>

#### D. Sistematika Penyajian

LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Solok selama tahun 2015. Penyusunan LAKIP ini dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam bentuk program dan kegiatan, dan selanjutnya dilakukan dengan suatu metode pengukuran kinerja antara realisasi sasaran / program/ kegiatan dengan rencananya. Kemudian diperbandingkan dengan Capaian Kinerja (*performance result*) tahun 2016 dengan rencana kerja (*performance plan*) sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja tersebut akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kerja, ataupun menghasilkan ketidaksesuaian / kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (*performance gap*). Kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan / kelemahan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian, penyajian LAKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Tahun 2016 ini disusun dengan metode sebagai berikut:

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### DAFTAR ISI

#### Bab I – Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Sistematika Penyajian

#### Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Rencana Kinerja Tahun 2016
- B. Penetapan Kinerja Tahun 2016

#### Bab III – Akuntabilitas Kinerja

- A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016
- B. Analisa Capaian Kinerja

#### Bab IV – Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### LAMPIRAN

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Rencana Kinerja Tahun 2016

Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2016. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai selama tahun 2016 dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi-visinya.

Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja berikut.

#### B. Penetapan Kinerja Tahun 2016

Penetapan Kinerja Tahun 2016 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2015, yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan, sehingga secara substansial Penetapan Kinerja Tahun 2016 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2016. Adapun Penetapan Kinerja tahun 2016, sebagai berikut:

##### 1. Persentase Kepala keluarga Kabupaten Solok yang melakukan pengurusan Kartu Keluarga.

Sebuah keluarga harus memiliki tempat tinggal dengan alamat yang jelas, dan memiliki seorang kepala keluarga. Kartu keluarga adalah dokumen yang menyatakan alamat jelas keluarga tersebut beserta data seluruh anggota keluarganya. Jadi dokumen kartu keluarga sangat dibutuhkan untuk mengetahui berapa jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Solok. Dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintahan Dalam Negeri, target yang harus dipenuhi untuk kepemilikan kartu keluarga adalah 100% dari jumlah kepala keluarga, sedangkan dalam perjanjian kinerja kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok juga menargetkan 100%.

**2. Persentase Penduduk Kabupaten Solok yang telah melakukan pengurusan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Akta Pengakuan Anak:**

Akta kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak merupakan dokumen Pencatatan Sipil yang berdasarkan kepada pencatatan peristiwa penting yang dilaporkan. Namun khusus untuk Akta Perkawinan dan Perceraian merupakan Dokumen yang hanya diterbitkan bagi penduduk Non Muslim, dikarenakan untuk penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan Akta Nikahnya Oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintahan Dalam Negeri, target untuk Penerbitan Akta Kelahiran adalah 90% dari jumlah penduduk, dan untuk Akta Kematian adalah 70% dari kematian yang terjadi. Untuk Akta Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak tidak terdapat dalam SPM.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok sendiri menargetkan untuk tahun 2016 yaitu, Penerbitan Akta Kelahiran 50% dari jumlah penduduk, Akta Kematian 5% dari kematian yang dilaporkan, Akta Perkawinan 25% dari pasangan Non Muslim.

**3. Persentase Penduduk Kabupaten Solok yang telah melakukan pengurusan dokumen pindah datang:**

Pindah datang adalah proses mutasi penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Hal ini dipengaruhi banyak hal, terutama adalah masalah perekonomian dan pendidikan. Jika mutasi penduduk keluar lebih banyak dari pada ke dalam, maka dapat disimpulkan daerah tersebut memiliki tingkat perekonomian dan pendidikan yang masih rendah. Untuk tahun 2016 migrasi penduduk pindah adalah 5% dari jumlah penduduk, sedangkan migrasi penduduk datang sebanyak 5% dari jumlah penduduk.

**4. Persentase penduduk Kabupaten Solok yang berumur 17 tahun keatas atau sudah/ pernah menikah yang telah melakukan perekaman data Elektronik KTP.**

KTP merupakan kartu identitas bagi penduduk Indonesia. Seiring dengan diterapkannya KTP Elektronik, proses penerbitan KTP dibagi menjadi dua

bagian, yaitu proses perekaman dan proses penerbitan. Dalam indikator keempat ini di hitung jumlah perekaman KTP elektronik dari jumlah wajib KTP. Wajib KTP sendiri adalah penduduk usia 17 tahun keatas dan penduduk berusia dibawah 17 tahun tapi sudah atau pernah menikah. Tahun 2015 perekaman KTP elektronik ditargetkan sebesar 100% dari jumlah wajib KTP mengikuti target yang ada dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintahan Dalam Negeri.

**5. Persentase penduduk Kabupaten Solok yang berumur 17 tahun keatas atau sudah/ pernah menikah yang telah menerima Elektronik KTP.**

Setelah melakukan perekaman dan penerbitan KTP elektronik, barulah dapat dihitung jumlah penduduk yang telah memiliki KTP elektronik. Dalam hal ini targetnya adalah 100% mengikuti Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintahan Dalam Negeri.

**6. Ketersediaan Database kependudukan.**

*Database* Kependudukan adalah *outcome* kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianggap berhasil jika sudah mampu untuk memberikan data penduduk yang bersih dan akurat serta tepat waktu. Karena data penduduk ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Data penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil inilah yang nantinya akan dijadikan acuan dalam pembangunan.

**7. Ketersediaan sumber informasi kependudukan yang dapat di akses masyarakat.**

Informasi merupakan hal penting yang menjadi hak masyarakat. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Jadi dapat dipastikan informasi tersebut wajib diketahui oleh penduduk tersebut sendiri.

**8. Jumlah Nagari yang telah memenuhi target tertib administrasi kependudukan.**

Nagari tertib administrasi kependudukan merupakan suatu program yang diambil pada tahun 2011 karena masih kurangnya pelaporan peristiwa penting yang datang dari Nagari dan tidak terdapatnya data-data kependudukan yang berada di Nagari sebagaimana mestinya. Untuk menanggulangi masalah itu, maka dibentuk dan dilatih tenaga teknis kependudukan Nagari yang berjumlah satu orang per nagari pada tahun 2012. Pada tahun 2016 target nagari tertib administrasi kependudukan adalah 74 Nagari.

**9. Jumlah kerjasama dengan instansi lain/vertikal dan organisasi asyarakat dalam mengatur masalah administrasi kependudukan.**

Data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipergunakan untuk pembangunan, namun data tersebut juga tidak dapat diperoleh secara akurat tanpa dukungan dari instansi lainnya. Penggunaan data tersebut juga harus melalui tahapan tertentu. Makanya dibutuhkanlah kerja antar instansi. Dalam wacana Kementerian Dalam Negeri adalah sebanyak 15 Instansi, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok masih menargetkan 10 Instansi saja.

Untuk penganggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok menargetkan:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 173.155.600,-
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 181.400.000,-
  3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur sebesar Rp. 8.000.000
  4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 20.250.000
  5. Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp. 1.282.955.450,-
- Jadi total anggaran yang ditetapkan adalah Rp.2.010.255.350,-

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan tersebut perlu dievaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya dan analisis akuntabilitas keuangan.

#### A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance result*) dengan target kinerja (*performance plan*) tahun 2011 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.

Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kerja, berdasarkan sasaran dan program dalam rencana strategis. Angka persentase pencapaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

Skala pengukuran ordinal capaian kinerja tersebut dibagi menjadi lima poin seperti yang tertulis dalam table 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1. Skala pengukuran ordinal capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015.

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	70% - <85%	Baik
3.	55% - <70%	Sedang
4.	<55%	Kurang Baik

Sumber: Modul 4 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari tabel diatas dapat dilihat pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antar target dan realisasi sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja dengan 5 (lima) sasaran strategis dan menentukan persentase hasil pencapaiannya. Persentase hasil pencapaian dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi penilaian seperti table diatas.

## B. Analisis Capaian Kinerja

### 1. Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok untuk melaksanakan visi dan misinya harus mempunyai sasaran pasti yang hendak dicapai. Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu instansi yang memberikan pelayanan langsung dibidang kependudukan, maka sasaran tersebut adalah:

Tabel 3.3 Sasaran

<b>Sasaran :</b>	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dibidang Administrasi Kependudukan
------------------	---

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok pada tahun anggaran 2016 ini memiliki satu sasaran yang harus dicapainya. Sasaran ini telah mencakup keseluruhan dari tujuan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sasaran yang hendak dicapai tersebut adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan.

Seperti yang diketahui bersama, kinerja utama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada seluruh masyarakat dalam bidang kependudukan. Untuk mengetahui apakah sasaran tersebut sudah dapat terpenuhi ataupun belum dapat terpenuhi dengan baik, perlu ditetapkan beberapa indikator yang akan menjadi nilai ukur dari kinerja tersebut. Indikator-indikator yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Indikator ke-1

N o.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Kepala Keluarga di Kabupaten Solok yang Melakukan Pengurusan Kartu Keluarga.	100	87,31	87,32

Persentase Kepala Keluarga yang telah memiliki dokumen Kartu Keluarga diperoleh dari perbandingan antara **jumlah kartu keluarga yang diterbitkan dengan jumlah kepala keluarga di Kabupaten Solok**. Hasil perbandingan ini tentu saja diperoleh dengan membandingkan dua *variable* yang berbeda, yaitu jumlah kepala keluarga dan jumlah kartu keluarga yang diterbitkan. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diperoleh jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan, sedangkan untuk jumlah kepala keluarga untuk tahun 2016 adalah jumlah kepala keluarga yang datanya telah dilakukan pembersihan data melalui seleksi data ganda dan proses konsolidasi dari pusat. Dari target sebesar 100% itu, maka baru dapat dicapai 87,32% saja. Jadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok masih belum dapat memenuhi target SPM Pemerintahan Dalam Negeri.

Tabel 3.5 Indikator ke-2

N o.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2.	Persentase penduduk Kabupaten Solok yang telah memiliki:			
	- Akta kelahiran	50%	34,28%	68,56
	- Akta Kematian	5%	14,98%	299,2
	- Akta Perkawinan	25%	13,8%	55,2

Indikator yang ke 2 (dua) merupakan persentase penduduk Kabupaten Solok yang telah memiliki Akta kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta perceraian, Akta pengakuan anak. Dalam pengurusan akta-akta tersebut diatas banyak sekali ditemukan masalah yang sangat mendasar, diantaranya:

a. Akta Kelahiran

Sampai akhir tahun 2016 capaian penerbitan akta kelahiran baru mencapai 34,28% dari total jumlah penduduk yang seharusnya dalam target berjumlah 50% dari jumlah penduduk. hal ini dikarenakan penduduk masih beranggapan bahwa akta kelahiran itu hanya untuk anak-anak yang masih sekolah dan PNS saja. Opini ini juga mempengaruhi akta-akta yang lainnya. Namun hasil realisasi ini mengalami peningkatan dari tahun – tahun sebelumnya. Dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditargetkan 90% sampai dengan tahun 2020. Untuk tahun-tahun kedepan semakin beratlah beban kerja yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok. Capaian dari target kinerja untuk tahun 2016 baru tercapai 68,56% saja.

b. Akta Kematian

Opini masyarakat tentang pengurusan dokument kependudukan ini hanya dilakukan disaat ada keperluan saja menjadi masalah mendasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Opini tersebut dirasakan sangat mempengaruhi sekali, terutama dalam pengurusan akta kematian. Lazimnya akta kematian hanya dilakukan pengurusannya pada saat pengurusan hak waris atau asuransi jiwa saja. hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya tersalurkan sosialisasi tentang arti penting dokumen kependudukan kepada masyarakat. Berbagai macam usaha yang dilakukan dan akan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan khususnya akta kematian dan hasilnya realisasi capaian kinerja dari penerbitan akta kematian ini meningkat dari tahun ke tahun. Capaian untuk pnerbitan akta kelahiran untuk tahun 2016 adalah 14,98% dari jumlah kematian yang dilaporkan. Sedangkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) target untuk akta kematian adalah 70% dari kematian yang dilaporkan. Jadi capaian ini masih jauh dari pada target yang harus dicapai.

c. Akta Perkawinan

Akta perkawinan untuk daerah Kabupaten Solok ini hanya diperuntukkan untuk orang yang beragama non Muslim, karena bagi penduduk yang beragama Islam, pengurusan akta perkawinan ini langsung dilakukan pada Kantor Urusan Agama. Dari target penerbitan akta perkawinan bernilai 25% untuk tahun 2016 hanya dapat dicapai 13,8%. Hal ini kemungkinan disebabkan penduduk non muslim yang ada di Kabupaten Solok merupakan penduduk pindahan dari daerah lain dan penduduk tersebut telah melakukan pengurusan akta perkawinan di daerah asalnya atau masih kurangnya pendataan khusus tentang masyarakat Kabupaten Solok yang Non Muslim dalam hal pencatatan perkawinan.

Tabel 3.6 Indikator ke-3

N o.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3.	Persentase penerbitan dokumen:			
	- Pindah	5%	0,27%	0,05
	- Datang	5%	0,14%	0,03

Pindah datang merupakan suatu peristiwa rentan yang dialami penduduk. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil proses pindah datang ini merupakan hal pokok yang bertujuan untuk mempertahankan kepemilikan NIK (Nomor Induk Kependudukan) tunggal. Jadi NIK yang digunakan tetap NIK yang berasal dari daerah kepindahannya. Meskipun proses ini mutlak terjadi, namun peristiwa ini tidak dapat ditargetkan berapa jumlahnya, karena hal ini terkait langsung dengan situasi, kondisi dan kemauan dari masyarakat itu sendiri.

Pada proses perpindahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok hanya menargetkan 5% dari jumlah penduduk, namun yang terrealisasi adalah 0,27%. Jadi capaian yang diperoleh pada indikator ini adalah 0,05% .

Untuk proses kedatangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok menargetkan 5% dari jumlah penduduk, namun yang terrealisasi adalah 0,14% dari jumlah penduduk, sehingga capaiannya bernilai 0,03% persen.

Dari proses pindah maupun kedatangan penduduk tersebut angka perpindahan penduduk Kabupaten Solok lebih besar dari pada angka kedatangannya.

Tabel 3.7 Indikator ke-4

N o.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
4.	Persentase penduduk Kabupaten Solok umur 17 Tahun keatas yang sudah/pernah menikah yang telah mengambil KTP elektronik	100%	79,36%	79,36

Dilihat dari capaian yang diperoleh saat pembagian KTP elektronik ini hanya 79,36% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini karena proses pencetakan belum dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Jadi capaian SPM Pemerintahan Dalam Negeri juga belum tercapai yang menargetkan 100% sampai dengan tahun 2015.

Tabel 3.8 Indikator ke-5

N o.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
6.	Ketersediaan dan penggunaan database kependudukan Kabupaten Solok	Baik	Baik	80%

Indikator ketersediaan dan penggunaan database kependudukan sudah terlaksana sejak akhir tahun 2008, namun masih banyak terdapat kekurangan-kekurangannya. Kekurangan-kekurangan tersebut telah dibenahi dari tahun ke tahun. Sampai dengan tahun 2016 ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok telah melakukan pemutakhiran data sebanyak tiga kali berturut-turut yaitu tahun 2008, 2009 dan 2010 untuk mencatat setiap penduduk Kabupaten Solok. Pada tahun 2011 sampai dengan 2016 telah dilakukan validasi dan pembersihan data di daerah yang bertujuan untuk membersihkan data ganda dan penggunaan nama yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang diberikan saat proses pemutakhiran data sebelumnya.

Tabel 3.10 Indikator ke-7

N o.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
7.	Ketersediaan sumber informasi yang dapat diakses masyarakat.	Baik	Cukup	50%

Sumber informasi yang dapat diakses masyarakat yang baru dimiliki hanyalah berupa spanduk, baliho dan pembagian leaflet. Hal ini karena kurangnya vasilitas media yang kita miliki. Namun untuk mengatasi masalah tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok membentuk tenaga teknis Nagari yang bertugas sebagai perpanjangan tangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan masyarakat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 3.11 Indikator ke-8

N o.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
8.	Jumlah Nagari yang telah memenuhi target tertib administrasi kependudukan.	74	0	0

Pembentukan Nagari tertib administrasi kependudukan ini bertujuan untuk mendapatkan data real tentang kependudukan seperti jumlah penduduk pada suatu Nagari, jumlah kepala keluarga, jumlah wajib KTP, jumlah penduduk yang berdomisili dan tidak berdomisili, jumlah kelahiran, jumlah kematian, serta jumlah perkawinan dan perceraian. Hal ini sangat diperlukan karena masih minimnya data pelaporan kelahiran dan kematian yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok sebelum batas waktu maksimal pelaporan. Pelaporan perkawinan dan perceraian kurang dari 14 hari sebagaimana yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri dan Yang kurang dari 60 Hari sesuai yang ditetapkan oleh Perda. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga telah membentuk tenaga teknis Nagari yang diharapkan nantinya dapat membantu pelaksanaan tugas tersebut, namun hal ini juga masih belum dapat berjalan seperti yang diharapkan

Tabel 3.12 Indikator ke-9

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
9.	Jumlah kerjasama dengan instansi lain/vertikal dan organisasi masarakat dalam mengatur masalah administrasi kependudukan	10	2	20

Diharapkan dalam penyelesaian permasalahan kependudukan ini dapat dibantu oleh berbagai instansi lain terkait untuk penyelesaian permasalahan tersebut dibidangnya seperti yang telah dilaksanakan oleh daerah-daerah lain. Namun ini belum terlaksana secara maksimal di Kabupaten Solok. Kerjasama yang terlaksana pada tahun 2015 ini hanya dengan 2 instansi saja, yaitu KPU ( Komisi Pemilihan Umum ) dalam rangka penyelesaian DPT yang tidak memiliki NIK dan PA dalam melaksanakan istbath nikah. Diharapkan instansi lain juga dapat bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mendapatkan profil kependudukan Kabupaten Solok yang real. Mungkin salah satunya dengan menempatkan target Nagari tertib administrasi kependudukan dalam salah satu indikator penilaian dalam lomba Nagari Rancak.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016 dalam mencapai tujuan, visi dan misinya telah terlaksana dengan baik. Pada tahun 2016 ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok telah mencapai 1 (satu) indikator dengan hasil Sangat Baik, 3 (empat) indikator dengan hasil Baik dan 3 (dua) indikator dengan hasil Kurang Baik. Indikator yang mendapatkan nilai Sangat Baik adalah :

1. Persentase penduduk Kabupaten Solok yang telah melakukan pengurusan kartu keluarga.

Indikator yang memiliki penilaian Baik adalah:

1. Persentase penduduk Kabupaten Solok usia 17 tahun keatas dan yang sudah/pernah menikah yang telah menerima KTP elektronik.
2. Ketersediaan dan penggunaan database kependudukan Kabupaten Solok.
3. Ketersediaan sumber informasi yang dapat diakses masyarakat.
4. Persentase pengurusan akta kematian, perkawinan dan kelahiran

Indikator yang memiliki nilai Kurang Baik adalah:

1. Jumlah Nagari yang telah memenuhi target tertip administrasi kependudukan.
2. Jumlah kerjasama dengan instansi vertikal/lain dan organisasi masyarakat dalam mengatur masalah administrasi kependudukan.
3. Persentase pengurusan dokumen pindah datang

Dengan ditemukannya permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok perlu juga mendapat dukungan dari semua pihak, terutama dari masyarakat itu sendiri dan instansi pemerintahan terkait lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dalam urusan kependudukan. Disamping masalah tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok juga masih terkendala dengan sedikitnya tenaga pengelola SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)

yang jumlahnya hanya beberapa orang saja dan kebanyakan dari Tenaga Harian Lepas (THL).

Untuk menunjang lancarnya informasi tentang kependudukan kepada masyarakat dan untuk mendukung terciptanya *e-Governance*, juga dibutuhkan perangkat komunikasi dan informasi penunjang lain seperti *website* dan media internet yang memadai.

Permasalahan yang ditemui diatas perlu kita tindak lanjuti untuk mencapai kinerja pelayanan kependudukan yang baik, efektif dan efisien.

## B. Saran

Demi kelancaran pelayanan kependudukan serta meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Solok perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut :

1. Ditingkatkannya Sosialisasi Kependudukan kepada masyarakat Kabupaten Solok.
2. Agar program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimasukkan keseluruhan ke dalam PPAS.
3. Peningkatan kualitas SDM tenaga pengelola SIAK serta penambahan tenaga pengelola SIAK yang PNS karena pada Undang-Undang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tenaga pengelola SIAK harus memiliki NIP.
4. Peremajaan serta penambahan perangkat pengolah dokumen kependudukan.
5. Pengadaan Sarana transportasi pelayanan publik ke daerah yang sulit terjangkau.
6. Penyediaan domain untuk pembangunan website.
7. Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain terkait dalam menyelesaikan masalah kependudukan.


Hal tersebut diatas dianggap sangat perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok demi terciptanya pelayanan yang efektif, efisien dan tepat waktu, serta tercapainya

Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Berkualitas bagi Masyarakat Kabupaten Solok.

Kami menyadari LAKIP ini masih jauh dari sempurna, namun paling tidak, bagi kami dapat menjadi arahan yang jelas sekaligus pedoman dan dapat dijadikan alat untuk mengukur keberhasilan / kegagalan sebuah organisasi. Dengan segala kerendahan hati demi kesempurnaan penyajian LAKIP yang akan datang kami berharap adanya masukan dari semua pihak. Tak lupa kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dalam menyusun LAKIP ini sehingga dapat terselesaikan.

Arosuka, Februari 2017

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kab. Solok



BERMALIS, S.Pd. MM

NIP. 19620802 198512 1 001